



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **07** /PP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMBINAAN APARATUR NEGARA (BINAP)  
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pembinaan Aparatur Negara (BINAP) dilingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2006, Pembentukan Tim Binap perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1975 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102/M tahun 2001 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pembinaan Aparatur Negara (Binap) Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2007, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Panitia BINAP bertugas membantu Rektor untuk pembinaan terhadap Pegawai Negeri dilingkungan Universitas Mulawarman yang bermasalah serta memberikan pertimbangan dan tindak-lanjut pembinaan dan sebagainya. Panitia ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim BINAP diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 150/PP/2006 tanggal 6 Juni 2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Januari 2007

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 07 /PP/2007  
Tanggal : 8 Januari 2007  
Tentang : Susunan Panitia BINAP Universitas Mulawarman Tahun 2007

---

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
3. Sekretaris : Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan Unmul
4. Anggota : 1. Pembantu Dekan II Fekon Unmul  
2. Pembantu Dekan II FISIPOL Unmul  
3. Pembantu Dekan II FAPERTA Unmul  
4. Pembantu Dekan II FAHUTAN Unmul  
5. Pembantu Dekan II FKIP Unmul  
6. Pembantu Dekan II FPIK Unmul  
7. Pembantu Dekan II F.HUKUM Unmul  
8. Pembantu Ketua II Up. Teknik Unmul  
9. Pembantu Ketua II Up. PSKU Unmul  
10. Pembantu Ketua II Up. MIPA Unmul  
11. Pembantu Ketua II Up. Kesmas  
12. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmul  
13. Kepala BAPKSI Unmul  
14. Kepala Bagian Kepegawaian Unmul  
15. Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Unmul  
16. Kepala Sub Bagian Tenaga Administrasi Unmul
- 5 Pembantu Umum : Agus Supriyadi
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Januari 2007

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027